

**PENERAPAN QANUN JINAYAH TERHADAP TINDAK PIDANA
KEJAHATAN PELECEHAN SEKSUAL PADA PAYUDARA
DITINJAU MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022**

khaidar

Mahasiswa Program Studi Hukum, Fhs Uniki

Email : khaidarajaa143@gmail.com

ABSTRAK

Pelecehan seksual merupakan perbuatan berkonotasi kesusilaan yang melanggar hak korban, tindakan tersebut dapat berupa tindakan isyarat, lisan maupun fisik yang bersifat seksual yang mana tindakan tersebut membuat seseorang merasa dipermalukan atau terintimidasi. Kasus pelecehan pada payudara banyak terjadi dikalangan masyarakat khususnya pada perempuan dan termasuk dalam pelecehan seksual. Tujuan penelitian ini dilakukan yakni untuk mengetahui bagaimana penerapan Qanun Jinayah terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual pada Payudara ditinjau menurut Undang-undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana kekerasan seksual dan untuk mengetahui apa saja faktor Penghambat Penerapan Qanun Jinayah terhadap tindak pidana pelecehan seksual pada payudara ditinjau menurut Undang-undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2022. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif, dengan tipe penelitian hukum normatif, penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian *liberary research* (pustaka). Hasil dari penelitian ini adalah dalam Qanun Jinayah kasus pelecehan seksual termasuk kedalam jarimah ta'zir sebagaimana yang diatur pada bab VI Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah. Dalam Undang-undang pelecehan seksual diatur dalam bab II Pasal 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dalam Qanun Jinayah tindak pidana pelecehan seksual tidak diatur secara rinci tentang jenis-jenis pelecehan seksual sedangkan dalam Undang-undang Republik Indonesia mengatur secara rinci apa saja jenis jenis pelecehan dan sanksi apa saja sanksi yang didapat oleh pelaku. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam Qanun jinayah hanya mengatur tentang pelecehan saja sedangkan dalam Undang-undang Republik indonesia mengatur segala jenis pelecehan seksual baik pelecehan seksual fisik maupun pelecehan seksual nonfisik.

Kata kunci : Pelecehan Seksual, Tindak Pidana, Penerapan

PENDAHULUAN

Pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkret dalam lapangan hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi pidana. Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah Tindak pidana atau Perbuatan pidana dengan istilah *strafbaar feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Perbuatan pidana merupakan suatu proses perbuatan yang dilarang karena melanggar aturan hukum dan memiliki ancaman sanksi terhadap orang yang melanggar aturan tersebut. Dalam istilah perbuatan pidana ada beberapa istilah lain seperti, peristiwa pidana dan tindak pidana. Dalam kebijakan penal mengandung pengertian:

1. Kebijakan penal diartikan sebagai upaya penanggulangan suatu kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana.
2. Kebijakan penal ditinjau dari politik hukum pidana adanya suatu tujuan yang ingin dicapai, yakni suatu perundang-undangan dalam menanggulangi kejahatan.
3. Kebijakan penal mewujudkan suatu perundang-undangan sesuai keadaan dan masa yang akan datang.¹

Dalam pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, Tindak Pidana kekerasan seksual didefinisikan sebagai segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2022. Berdasarkan definisi tersebut, tindak pidana kekerasan seksual adalah segala bentuk tindak pidana baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 maupun tindak pidana lain adalah kejahatan yang harus dipidana sesuai dengan peraturannya. Jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam Bab II tentang tindak pidana kekerasan seksual Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Berdasarkan ketentuan tersebut, jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual adalah sebagai berikut:

- a. Pelecehan seksual nonfisik
- b. Pelecehan seksual fisik
- c. Pemaksaan sterilisasi
- d. Pemaksaan perkawinan
- e. Penyiksaan seksual
- f. Eksploitasi seksual
- g. Perbudakan seksual

Kekerasan, pelecehan dan *eksploitasi* seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan seksual yang dapat menimpa seluruh masyarakat khususnya kelompok yang berusia dibawah umur. Kejahatan seksual tidak hanya terjadi dilingkungan formal seperti perusahaan, perkantoran atau tempat resmi lainnya yang memacu interaksi dan komunikasi lawan jenis, namun juga ditempat umum seperti jalan raya yang sering disebut dengan *street crime*. Kekerasan seksual dapat juga terjadi pada semua usia, mulai bayi hingga lanjut usia (lansia), baik laki-laki maupun perempuan.² kejadian ini dapat dialami oleh siapa saja tanpa memandang usia dan gender, namun kenyataannya sebagian besar korban merupakan kaum perempuan.

¹ Tomalili, Rahmanuddin. *Hukum pidana*. Deepublish, 2019: Hlm.5-6

² Tilatama, L.R, dan Diantha, I. M. P, *Kajian kriminologi kejahatan seksual begal payudara di Bali, sebuah studi pendekatan normatif*, jurnal yustima 2023: hlm 21-25

Salah satu bentuk kejahatan yang marak diberitakan nasional adalah kekerasan seksual pembegalan payudara perempuan. Disebut begal seks, karena masuk dalam kategori perampasan terhadap harga diri seseorang.³ Terdapat peristiwa faktual yang bisa disimpulkan dari beberapa kasus begal payudara:

1. Korban merupakan perempuan, sedang mengendarai sepeda motor dalam laju pelan, keadaan berhenti (parkir atau macet), maupun sebagai pejalan kaki.
2. Pelaku sebagai pengendara motor, mendekat ke arah korban memanfaatkan situasi sepi kemudian meremas payudara korban secara cepat.
3. Korban yang lengah akan terkejut dan tidak bisa melakukan apa-apa.

Pelaku dalam organisasi mayoritas berada dalam posisi sejajar atau lebih tinggi daripada perempuan yang mengalami pelecehan seperti *penyelia* atau bos laki laki yang memiliki kekuasaan ekonomi atas dirinya dan sebagian besar sudah menikah. Ada tiga ciri-ciri lelaki pelaku pelecehan seksual yaitu:

1. Tidak memiliki keterampilan sosial dan mengalami kebingungan sosial.
2. Orang yang bermasalah, minum-minuman keras terlalu banyak dan terlalu dekat dengan ibunya.
3. Umumnya adalah orang yang nervous dan kekanak-kanakan.⁴

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas perempuan) mendefinisikan pelecehan seksual sebagai tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun nonfisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Dapat termasuk menggunakan sialan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan dibagian tubuh, gerakan atau

isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.⁵

Banyak faktor yang mendasari mengapa korban kesulitan untuk dapat mengidentifikasi dan menerima pelecehan seksual yang ia alami, yaitu kebingungan tidak tahu bagaimana harus menggambarkan pada dirinya sendiri tentang apa yang terjadi, rasa malu, sikap memperlakukan korban oleh orang lain, dan memposisikan korban menjadi yang bersalah seperti atribut cara berpakaian, gaya hidup, dan kehidupan pribadi, pengusutan terhadap peristiwa pelecehan, rasa bersalah pada diri sendiri, rasa dipermalukan tidak bisa menerima bahwa ia adalah korban atau perasaan bahwa seharusnya ia dapat menghentikan pelecehan itu, penyangkalan tidak mau percaya bahwa hal itu sungguh terjadi.⁶

Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayah sebagai bagian dari sistem hukum negara indonesia merupakan peraturan peundang-undangan yang setara dengan peraturan daerah provinsi lainnya yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan masyarakat Aceh. Qanun hukum jinayah mengatur secara tegas mengenai setiap perbuatan maupun tindakan yang bertentangan dengan syariat islam. Pelecehan seksual sebagai salah satu jarimah yang diatur didalamnya merupakan perbuatan tercela yang juga dilarang dalam ajaran agama islam yang dincam dengan berbagai jenis hukuman alternatif seperti cambuk, penjara atau denda, kecendrungan terhadap penerapan hukuman cambuk pada setiap putusan yang diatur didalam ganun jinayah yang cukup berpengaruh terhadap bentuk penjatuhan hukuman pada jarimah lainnya

³ Ong, P. V, *Perlindungan hukum terhadap perempuan atas kejahatan kekerasan seksual begal payudara..* Prosiding serina, 2021: hlm 140

⁴ Kurniangsi, S. *Pelecehan seksual terhadap perempuan ditempat kerja.* Buletin psikologi, 2003

⁵ Jannah, P . M. *Pelecehan seksual, seksisme dan Bystander.* Psikobuletin, 2021: hlm, 61-65

⁶ Triwijati, N.E, *pelecehan seksual. Tinjauan psikologi, Masyarakat, Kebudayaan dan Politik,* 2002: hlm 304-305

seperti pelecehan seksual.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, penelitian yuridis normatif yang dimaksud dengan kata lain merupakan penelitian *Liberary research* (keputakaan), pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang, sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum.

PEMBAHASAN

Qanun Aceh NO.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah mengatur segala perbuatan yang dilarang atau dikenal dengan istilah jarimah. Ada beberapa macam pengertian jarimah (tindak pidana) menurut arti bahasa, Jarimah adalah melakukan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dipandang tidak baik dibenci oleh manusia karena pertentangan dengan keadilan, kebenaran dan jalan yang lurus sebagaimana yang diajarkan oleh agama. Sedangkan pengertian jarimah menurut istilah adalah segala hal perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' dan diancam dengan hukuman had atau ta'zir. Didalam Qanun Aceh juga mengatur tentang tindak pidana pencabulan atau melakukan perbuatan *asusila* atau perbuatan *cabul* yang kemudian dalam peraturan ini juga dimasukkan kedalam jarimah, namun didalam Qanun menggunakan istilah pelecehan seksual bukan pencabulan. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 butir 27 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 bahwa pelecehan seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang didepan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun

perempuan tanpa kerelaan korban.⁷

Ditinjau dari jenis-jenis jarimah, pelecehan seksual tidak termasuk kedalam jarimah hudud maupun qishas, ia berada pada jarimah ta'zir karena didalam nash baik al-Qur'an maupun al-Hadist tidak mengatur secara tegas dan terperinci.

Mengenai uqubat yang diberikan merupakan kewenangan hakim maupun ulil amri tergantung dengan kondisi masyarakat, sehingga bentuk uqubat yang diberikan dapat beraneka ragam, bisa berbentuk penjara, dikucilkan, dipermalukan bahkan diberikan uqubat mati sebagai pendapat mazhab Maliki mengenai jarimah sodomi.⁸

Qanun jinayah dalam sistem perundang-undangan nasional memiliki dua kedudukan, yakni Qanun Jinayah sebagai perda sebagaimana perda diprovinsi lain dan Qanun Jinayah sebagai qanun aceh yang dibentuk untuk mengatur pelaksanaan syariat islam sebagai wujud otonomi khusus provinsi aceh.

B. Tindak Pidana Kejahatan

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi pidana. Perbuatan pidana merupakan suatu proses perbuatan yang dilarang karena melanggar aturan hukum dan memiliki ancaman sanksi terhadap orang yang melanggar aturan tersebut.⁹ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda, yaitu *strafbaarfeit* saat merumuskan Undang-Undang pembuat Undang-Undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau tindak pidana.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan undang-undang yang dihadirkan

⁷ Ali Geno Berutu, fikih jinayah(hukum pidana islam) 2020 ,hlm 121

⁸ Wahbah Az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami, Beirut: Dar, 1997 IV, Hlm 5600

⁹ Tomalili,Rahmanuddin. *Hukum pidana*. Deepublish, 2019; hlm. 5-6.

sebagai upaya perlindungan terhadap korban pelecehan seksual, undang-undang ini diharapkan membawa perubahan terhadap tatanan penegakan hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan tindakan pelecehan seksual yang marak terjadi di Indonesia.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan yang melanggar perbuatan pidana. Istilah tindak pidana juga sering digunakan dalam perundang-undangan meskipun kata "Tindak" lebih pendek daripada "perbuatan" tapi Tindak tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak gerik atau sikap jasmani seseorang.

Menurut Simons, pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.¹⁰

Pelaku tindak pidana adalah kelompok atau orang yang melakukan perbuatan atau tindak pidana yang bersangkutan dengan arti orang yang melakukan dengan unsur kesengajaan atau tidak sengaja seperti diisyaratkan oleh Undang-Undang atau yang telah timbul akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang baik itu merupakan unsur objektif maupun subjektif, tanpa melihat perbuatan itu dilakukan atas keputusan sendiri atau dengan dorongan pihak

ketiga. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa "tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materiil".¹¹

Tindak pidana pelecehan seksual adalah kejahatan seksual yang secara umum merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan, perbuatan yang merusak kesopanan dan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak atas kemauan korban melainkan pelaku melakukan tindakan tersebut dengan melakukan ancaman kekerasan yang disebabkan olehnya.¹²

1. Jenis-jenis tindak pidana

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu:

a. Menurut sistem KUHP

Dalam KUHP yang berlaku di Indonesia sebelum tahun 1918 dikenal kategorisasi 3 jenis peristiwa pidana, yaitu:

1. kejahatan (crime)
2. perbuatan buruk (delict)
3. pelanggaran (contravention)

Menurut KUHP yang berlaku sekarang, peristiwa pidana itu ada dalam dua jenis yaitu kejahatan dan pelanggaran. KUHP tidak memberikan ketentuan syarat-syarat untuk membedakan kejahatan dan pelanggaran. KUHP hanya menentukan semua yang terdapat dalam buku II adalah kejahatan, sedangkan semua yang terdapat dalam buku III adalah pelanggaran.

b. Menurut Cara Merumuskannya

Tindak pidana dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materiil. Tindak pidana formil itu adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik, misal: penghasutan (pasal 160 KUHP), dimuka umum menyatakan perasaan

¹⁰ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm.35

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, Bandung, 1984, hlm.37

¹² Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm.7

kebencian, permusuhan atau penghinaan kepada salah satu atau lebih golongan rakyat diindonesia (pasal 156 KUHP), penyipuan (pasal 209, pasal 210 KUHP), sumpah palsu (pasal 242 KUHP), pemalsuan surat (pasal 263 KUHP), pencurian (pasal 362 KUHP).

Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Tindak pidana ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Maka paling banyak ada percobaan misal: pembakaran (pasal 187 KUHP), penipuan (pasal 378 KUHP), pembunuhan (pasal 338 KUHP), batas antara delik formil dan materiil tidak tajam misalnya pasal 362.

c. Berdasarkan saat dan Jangka waktu Terjadinya

Dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama. Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat, disebut dengan *aflopende delicten*. Tindak pidana ini disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.

d. Berdasarkan Bentuk Kesalahan

Dibedakan antara tindak pidana sengaja dan dengan tindak pidana tidak sengaja. Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak pidana tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung *culpa*.

e. Berdasarkan Sumbernya

Dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (buku II dan buku III). Sementara tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang

terdapat diluar kodifikasi.

f. Berdasarkan Macam Perbuatan

Dapat dibedakan antara tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif, Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya adalah perbuatan aktif atau perbuatan yang mewujudkan dengan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Tindak pidana pasif ada 2 macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif tidak murni.

Salah satu bentuk kejahatan yang marak dipemberitaan nasional adalah kekerasan seksual pembegalan payudara perempuan. Disebut begal seks, karena masuk dalam kategori perampasan terhadap harga diri seseorang. Terdapat peristiwa faktual yang bisa disimpulkan dari beberapa kasus begal payudara:

1. Korban merupakan perempuan, sedang mengendarai sepeda motor dalam laju pelan, keadaan berhenti (parkir atau macet), maupun sebagai pejalan kaki.
2. Pelaku sebagai pengendara motor, mendekat kearah korban memanfaatkan situasi sepi kemudian meremas payudara korban secara cepat.
3. Korban yang lengah akan terkejut dan tidak bisa melakukan apa-apa.

Kekerasan, pelecehan dan *eksploitasi* seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan seksual yang dapat menimpa seluruh masyarakat khususnya kelompok yang berusia dibawah umur. Kejahatan seksual tidak hanya terjadi dilingkungan formal seperti perusahaan, perkantoran atau tempat resmi lainnya yang memacu interaksi dan komunikasi lawan jenis, namun juga ditempat umum seperti jalan raya yang sering disebut dengan *street crime*. Kekerasan seksual dapat juga terjadi pada semua usia, mulai bayi hingga lanjut usia (lansia), baik laki-laki maupun perempuan. kejadian ini dapat dialami oleh siapa saja tanpa memandang usia dan gender, namun kenyataannya sebagian besar

korban merupakan kaum perempuan.¹³

C. Pelecehan Seksual pada Payudara

pelecehan seksual merupakan tindakan seksual yang tidak diinginkan oleh korbannya, tindakan tersebut dapat berupa tindakan yang dilakukan secara lisan, tindakan yang dilakukan secara fisik maupun tindakan yang dilakukan melalui isyarat yang berkonotasi seksual, yang mana perilaku atau tindakan tersebut dapat membuat seseorang merasa tidak nyaman, merasa terganggu, merasa tersinggung, merasa terintimidasi atau bahkan merasa dipermalukan. Dalam tindakan pelecehan seksual siapa saja dapat menjadi korban, dan siapapun dapat menjadi pelaku.

Pelecehan seksual sejatinya tidak memandang dari segi berpakaian korban, korban dalam kasus pelecehan seksual tidak selalu seorang wanita yang berpakaian seksi, namun wanita yang menggunakan pakaian tertutup atau bahkan menggunakan jilbab juga dapat menjadi korban. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh koalisi Ruang Publik Aman (KRPA) yang melakukan survei mengenai pakaian yang digunakan perempuan saat mengalami pelecehan seksual.

Salah satu permasalahan yang di hadapi remaja dan menjadi permasalahan bagi lingkungannya adalah aktivitas seksual yang akhir-akhir ini nampaknya mengarah pada hal-hal negatif. Dikatakan negatif karena remaja sering salah komunikasi dan selalu terobsesi dengan gaya berpakaian barat, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya berbagai macam perilaku seksual dan disalurkan oleh lawan jenis, dengan anak yang belum cukup umur dan sebagainya. Terkadang pelecehan ini dilakukan oleh seorang wanita terhadap seorang pria, biasanya faktor dalam hal ini adalah wanita yang haus akan belaian pria.

Dalam survei yang dilaksanakan pada tahun 2018 yang lalu, terdapat 62.224 responden yang berpartisipasi. Hasil dari survei yang dilakukan

oleh koalisi Ruang Publik Aman (KRPA) meliputi:

1. Responden memakai rok atau celana panjang (18%)
2. Responden memakai jilbab (17%)
3. Responden memakai baju lengan panjang (16%)
4. Responden memakai baju sekolah (14%)
5. Responden memakai pakaian longgar (14%)¹⁴

Norma penting dalam masyarakat dan tindakan apapun yang bertentangan dengannya dapat dianggap sebagai kejahatan atau pelanggaran. Hal ini termasuk tindakan yang dianggap tidak etis, tidak bermoral atau tidak dapat diterima. Siapa pun yang melakukan tindakan seperti itu kemungkinan akan mendapat sanksi dari masyarakat. Dimasyarakat banyak dipahami bahwa pelecehan seksual yaitu bentuk intimidasi fisik atau non fisik yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan atau sebaliknya. Pelecehan jenis ini bisa memalukan dan mengintimidasi dan bisa berdampak negatif pada kehidupan korban. Secara bahasa pelecehan seksual yaitu istilah yang terdiri dari kata pelecehan serta seksual.¹⁵

Selain kondisi psikologis, pengaruh lingkungan yang kurang baik, bacaan pornografi, gambar porno, film porno, dan VCD banyak beredar dimasyarakat. Peredaran buku, bacaan, gambar, film dan VCD porno dapat menimbulkan rangsangan dan pengaruh bagi yang membaca dan melihatnya, sehingga banyak terjadi penyimpangan seksual terutama oleh remaja.¹⁶

Definisi seksualitas yang dihasilkan dari konferensi APNET (*Asia Pasific Network For Social Health*) di Cebu, Philipina 1999 mengatakan seksualitas adalah sekpresi seksual seseorang yang secara social dianggap dapat di

¹⁴ Koalisi Ruang Publik Aman (KRPA), Artikel :

<https://ruangaman.org/>

¹⁵ Tim pustaka phoenix, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pustaka Phoenix, jakarta 2010, hlm, 527.

¹⁶ Faizah Qurotul Ahyun, Solehati, Benny Prasetya, jurnal, faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual serta dampak psikologis yang di alami korban, 2022, hlm. 1-2.

¹³ *Op cit*

terima serta mengandung aspek-aspek kepribadian yang luas dan mendalam. Seksualitas merupakan gabungan dari perasaan dan perilaku seseorang yang tidak hanya didasarkan pada ciri seks secara biologis, tetapi juga merupakan suatu aspek kehidupan manusia yang tidak dapat dipisahkan dari aspek hidup yang lain.

Pelecehan seksual merupakan bentuk perilaku yang mengarah kepada hal-hal seksual yang secara sepihak dan perilaku yang tidak diharapkan oleh orang menjadi sasarannya dan menimbulkan reaksi negatif. Kekerasan pelecehan dan *eksploitasi* seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan seksual yang dapat menimpa seluruh masyarakat khususnya kelompok yang berusia dibawah umur. Kejahatan seksual tidak hanya terjadi dilingkungan formal seperti perusahaan, perkantoran atau tempat resmi lainnya yang memicu interaksi dan komunikasi lawan jenis, namun juga ditempat umum seperti jalan raya yang sering disebut *street crime*.¹⁷

Komisi nasional anti kekerasan terhadap perempuan (Komnas perempuan) mendefinisikan pelecehan seksual sebagai tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun nonfisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Dapat termasuk menggunakan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan dibagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.¹⁸

Pelecehan seksual yaitu tindakan ataupun perbuatan individu atas individu lain berupa perbuatan yang berkenaan dengan seks yang memaksa dan merendahkan perempuan. Ini

adalah masalah yang sering terjadi dan merupakan masalah yang harus ditangani. Pelecehan seksual ialah perilaku yang sangat berbahaya yang dapat menyebabkan rasa sakit dan penderitaan yang signifikan bagi yang menjadi korban. Oleh karena itu kita perlu menjadikannya tindak pidana yang serius dengan hukuman yang berat agar perilaku seperti ini tidak terjadi dan membantu mereka yang menjadi korban mendapatkan kompensasi yang layak mereka terima.¹⁹

KUHP memang tidak secara khusus menyebutkan istilah "pelecehan seksual", tetapi unsur utamanya adalah setiap tindakan atau penolakan yang menuju kehal-hal yang sifatnya seksual. Pelecehan seksual dapat terjadi ketika seseorang melakukan rayuan seksual yang tidak diinginkan atau tidak mereka memperlakukan orang lain dengan cara yang membuat mereka tidak nyaman atau kurang diterima dilingkungan mereka. Hal ini yang menyebabkan beberapa pakar menyerupakan pelecehan seksual dengan tindakan cabul yaitu sama-sama tidak menginginkan tindakan yang sifatnya seksual itu. Pada pasal 289 KUHP berbunyi:

"Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul dihukum karena menyerang kehormatan kesusilaan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun".²⁰

Menurut pasal 289 KUHP, suatu tindakan pemaksaan atau kekerasan dianggap sebagai tindakan kriminal jika digunakan untuk memaksa orang lain melakukan tindakan cabul atau tindakan yang merusak kehormatan kesusilaan. Interpretasi ini mencakup kejahatan seperti pencabulan dan kekerasan. Menurut R. Soesilo pencabulan mengacu pada tindakan apapun yang tidak senonoh atau tercela, yang semuanya

¹⁷ Tilatama, L.R, D dan Diantha, I. M. P, *Kajian kriminologi kejahatan seksual begal payudara, sebuah studi pendekatan normatif*, jurnal yusnima 2023: hlm 21-25

¹⁸ Jannah, P.M. *Pelecehan seksual, seksismo dan Bystander*. Psikobuletin, 2021; hlm. 61-65.

¹⁹ Atika, *Penafsiran Pelecehan Seksual dalam Qanun Jinayah*, skripsi, fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniri, Banda Aceh, 2020, hlm.15.

²⁰ Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 289.

dilakukan karena alasan seksual. Misalnya mencium, meraba raba kemaluan, dan membelai payudara semuanya dianggap perilaku cabul.

PENUTUP

1. Tindak pidana pelecehan seksual adalah kejahatan seksual yang secara umum merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan, perbuatan yang merusak kesopanan dan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak atas kemauan korban melainkan pelaku melakukan tindakan tersebut dengan melakukan ancaman kekerasan yang disebabkan olehnya. Terdapat beberapa jenis tindak pidana pelecehan seksual, salah satunya adalah tindak pidana pelecehan seksual pada payudara. Tindak pidana Pelecehan seksual pada payudara yaitu sebuah tindakan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kepada korbannya dengan cara menyentuh atau meremas payudara korban dengan sengaja tanpa sepengetahuan dan seizin korban. Relasi pelaku dengan korban dalam kasus pelecehan seksual payudara kebanyakan tidak memiliki hubungan antara keduanya, pelaku dan korban tidak saling mengenal. Pada saat kejadian kebanyakan korban akan merasa kaget, bingung, takut dan akan berakasi *freeze* karena tindakan tersebut, dalam situasi tersebut pelaku akan melarikan diri
2. Dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah mengatur segala perbuatan yang dilarang atau dikenal dengan istilah jarimah Jarimah adalah melakukan perbuatan-perbuatan atau hal yang dipandang tidak baik sebagaimana yang diajarkan dalam agama islam. Pelecehan seksual diatur dalam pasal 1 butir 27 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 yang merupakan perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang didepan umum atau terhadap

orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdur Rahman, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992.

Atika, *Penafsiran Pelecehan Seksual dalam Qanun Jinayah*, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Ranny, Banda Aceh, 2020.

Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Rajawali pers, Jakarta, 1990.

Farid Mulya, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Anak diBawah Umur Pada Mahkamah Syari'ah Jantho*, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN- Ar-Ranny, Banda Aceh, 2018.

Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, cetakan 1, Bandung: Citra aditya, 1995.

Kurniangsi, S. *Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Ditempat Kerja*. Buletin psikologi, 2003.

Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensi*. Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

Linda Ikawati, *Fenomena Kejahatan Kriminologi Berdasarkan Ciri Psikis Dan Psikologi*, Dosen Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Sains Al-Qur'an Wonosobo Jawa Tengah, 2017.

Mukhti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Huku Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta: pustaka pelajar, 2010.

Ong, Priskilla Velicia. *Perlindungan Hukum Terhadap perempuan atas kejahatan kekerasan seksual begal payudara*. Prosiding serina, 2021

Penulis : **Khaidar**

Lahir di paya aboe 16 desember 2002

